

# Peran Ruang Terbuka Tradisional dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pelestarian Lanskap Budaya

Ni Made Yudiantini<sup>1</sup>, Anak Agung Ngurah Aritama<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana.

<sup>2</sup> Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Email korespondensi: [nmyudiantini@unud.ac.id](mailto:nmyudiantini@unud.ac.id)

---

## Abstrak

Ruang terbuka merupakan poin penting di dalam perencanaan pembangunan sebuah kota atau kawasan. Lanskap Bali yang terdiri dari pegunungan, bukit, danau, persawahan dengan terasering, daratan dengan permukiman tradisional, juga terdapat elemen-elemen lanskap Bali yang merupakan ruang terbuka tradisional yaitu *natah*, *telajakan*, *teba*, *lebuh*, radius kesucian pura, area melasti, alun-alun/pempatan agung, dan pemakaman (*setra*). Keberadaan ruang terbuka tradisional telah diwariskan turun-temurun, namun kini muncul kekhawatiran akan hilangnya elemen-elemen tradisional ini khususnya di daerah perkotaan, yang lahannya semakin sempit sehingga menyebabkan pembangunan hanya untuk memenuhi fungsi. Penelitian ini mengkaji kembali pentingnya peran ruang terbuka tradisional dengan menggali nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan ekologi. Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, studi literatur, dan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, kemudian menganalisis dengan melakukan kajian dan elaborasi terhadap variable-variabel ruang terbuka tradisional. Hasil dari penelitian ini adalah ruang terbuka tradisional memberikan manfaat yang positif bagi sebuah kawasan yang dapat memberikan identitas, memberikan manfaat estetis, manfaat kesehatan bagi warganya, dan manfaat keselamatan. Urgensi penelitian ini adalah pentingnya melestarikan ruang terbuka tradisional untuk pembangunan berkelanjutan mengingat munculnya dampak-dampak dari globalisasi serta untuk mempertahankan identitas, lokalitas dan konservasi lanskap budaya Bali.

**Kata-kunci** : Ruang terbuka tradisional, lanskap budaya, pembangunan berkelanjutan, pelestarian, ekologi.

---

## Pengantar

Dalam pembangunan sekarang ini sering berdasarkan atas pemenuhan fungsi saja dan telah mulai melupakan ketersediaan ruang terbuka untuk fungsi kesehatan maupun estetika. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011), pada Pasal 19 disebutkan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah

daerah dan/atau setiap orang, dan setiap warga negara memiliki hak untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Lebih lanjut dalam Pasal 28 (Ayat 1b) disebutkan bahwa perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011), yang dimaksud dengan "rencana kelengkapan sarana" paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (2007) pada Pasal 6 yang termasuk jenis RTHKP adalah taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun raya; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan tanaman atap (*roof top*).

Keberadaan ruang terbuka hijau memiliki tujuan, fungsi dan memberikan manfaat yang positif kepada masyarakatnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, 2007). Adapun tujuan penataan ruang terbuka hijau adalah dapat menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; dapat mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Dalam penataannya, ruang terbuka hijau memiliki fungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sebagai sarana estetika kota. Dengan demikian ruang terbuka hijau memiliki manfaat sebagai sarana untuk mencerminkan identitas daerah; sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; memperbaiki iklim mikro; dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Dalam teori permukiman telah disebutkan bahwa penyediaan perumahan permukiman wajib menyiapkan fasilitas atau sarana prasarana salah satunya adalah ruang terbuka hijau yang dapat berupa taman, playground, area parkir dan area terbuka hijau lainnya, seperti yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011). Sebagai contoh, secara tradisional permukiman tradisional Bali memiliki pola tertentu yaitu pola linear pada desa-desa pegunungan (yang sering disebut Desa Bali Aga), maupun pola *compound* yang membentuk ruang terbuka di tengah-tengah pekarangan yang disebut dengan *natah* pada rumah tinggal tradisional Bali. Contoh lain adalah tersedianya *telajakan* pada setiap pekarangan rumah tinggal tradisional Bali yang terletak antara pagar terluar dan berbatasan dengan drainase (*jelinjingan*). Dalam perkembangan pembangunan perumahan ruang terbuka tradisional ini sering terlupakan, dimana muncul perumahan dengan kepadatan yang cukup tinggi tanpa menyisakan ruang terbuka, baik di dalam pekarangan maupun di luar pekarangan rumah.

Bali sebagai tujuan pariwisata, tentu saja menghadapi tantangan dan kendala terutama di dalam pembangunan ekonomi dan berkelanjutan. Bali yang terkenal dengan potensi alam, budaya, dan arsitektur, dengan meningkatkan pariwisata tentu saja mendapatkan manfaat positif di bidang

ekonomi. Manfaat pariwisata di bidang ekonomi ini diuraikan oleh Judijanto et al. (2024) adalah sebagai kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); sebagai pencipta lapangan pekerjaan; sebagai diversifikasi ekonomi; dan berpotensi untuk mempromosikan pembangunan di daerah. Namun demikian pariwisata juga terdapat tantangan dalam pembangunan ekonomi, antara lain terdapatnya infrastruktur yang belum memadai; kualitas sumber daya manusia (SDM); regulasi dan kebijakan pemerintah; pelestarian lingkungan dan budaya dalam konteks keberlanjutan; pemasaran dan promosi; keamanan; keterlibatan masyarakat lokal; ketidakpastian ekonomi global; dan diversifikasi produk pariwisata (Judijanto et al., 2024).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kembali pentingnya peran ruang terbuka tradisional dengan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami makna, fungsi, dan peran ruang terbuka tradisional diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran-kesadaran bahwa ruang terbuka memberikan manfaat yang positif pada pembangunan berkelanjutan dan kehidupan manusia. Dengan pemahaman ini tentu saja dapat menjadikan suatu alasan di dalam menjaga dan melestarikan lanskap budaya yang ada di Bali. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembangunan kemudian hari yang memiliki prinsip ekologi yang dapat memberikan tidak saja estetika bagi kawasan permukiman atau perkotaan tersebut namun dapat memberikan manfaat kesehatan bagi warganya. Hal ini tidak terlepas dari amanat dari (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, 2007), dan (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, 2022). Penelitian ini tentu saja memiliki gap dengan penelitian-penelitian lainnya terkait ruang terbuka tradisional Bali, seperti terdapatnya penelitian mengenai natah dan telajakan, mengenai pemahamannya, fungsi, dan manfaat pada penerapannya. Sementara masih belum terdapat penelitian-penelitian yang membahas selain natah dan telajakan, untuk itu kesempatan ini memberikan peluang penelitian untuk tujuan pelestarian tata nilai budaya lokal.

## Metode

Penelitian menggunakan metode eksploratif deskriptif. Penelitian ini mengeksplorasi fenomena-fenomena terkait ruang terbuka tradisional di Bali dan belum banyak dilakukan kajian-kajian sebelumnya yaitu seperti penelitian elemen ruang terbuka tradisional Bali selain natah dan telajakan. Namun demikian kajian mengenai natah dan telajakan tetap dilakukan sebagai awalan bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan ruang terbuka tradisional (natah dan telajakan), sehingga hal ini dapat menjadi suatu dasar bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena terkait ruang terbuka tradisional, dimana hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian eksploratif yang dilakukan (Supriadi, 2023). Adapun lokasi penelitian adalah di Provinsi Bali, terkait dengan bentang alam yang relevan terhadap ruang terbuka tradisional di Bali.

Pada penelitian ini data primer berupa kondisi eksisting ruang terbuka tradisional Bali yang didapatkan dengan melalui observasi pada daerah permukiman dan pada ruang-ruang dengan fungsi publik dengan metode random sampling. Sebagai perwakilan ruang terbuka hijau tradisional yang ada di Bali, seperti kondisi natah di rumah tinggal tradisional, kondisi natah di daerah perkotaan, kondisi kuburan di desa adat di Bali, serta eksisting ruang terbuka tradisional lainnya. Data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sejenis terdahulu, serta melalui Internet pada artikel-artikel terkait dengan ruang terbuka hijau/publik. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan data-data yang didapatkan kemudian dielaborasi dengan teori-teori terkait ruang terbuka untuk memperkuat peran dan makna ruang terbuka tradisional di Bali di dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan melestarikan lanskap budaya, dengan memberikan

strategi-strategi di dalam menjaga dan melestarikan ekistensi ruang terbuka tradisional. Data-data disajikan dalam bentuk deskripsi, ilustrasi/sketsa, diagram, gambar arsitektur maupun foto-foto dokumentasi yang dapat mendukung pemaparan dari peran ruang terbuka tradisional. Penyimpulan dilakukan dengan membuat poin-poin penting dari hasil analisis mengenai pentingnya peran ruang terbuka tradisional di Bali.

## Hasil Analisis dan Pembahasan

### Bentang Alam Pulau Bali

Pulau Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata di dunia yang memiliki kondisi bentang alam yang natural, juga kaya dengan adat istiadat dan budaya serta arsitekturnya. Bali memiliki pemandangan alam mulai dari pegunungan, hutan tropis, danau, sungai, pantai di sepanjang pesisir Pulau Bali, pemandangan persawahan dengan terasering dan sistem subak yang merupakan irigasi tradisional. Di bidang arsitektur, Bali tidak saja kaya dengan keunikan-keunikan arsitektur tradisional Balinya yang khas, yang tidak lepas dengan nilai-nilai tradisional Bali dan lekat dengan Agama Hindunya. Secara arsitektur juga, bentang alam Pulau Bali kaya dengan nilai-nilai lokal yang melekat pada unsur-unsur terkecil yaitu pada rumah tinggal, permukiman serta bentang alam Pulau Bali secara regional. Unsur-unsur terkecil tersebut merupakan bagian dari ruang terbuka tradisional Bali yang menjadi urgensi dalam pembangunan kelanjutan karena ruang terbuka tradisional tersebut turut memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat, tidak saja manfaat estetika lingkungan, namun dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehatan dan keselamatan. Penelitian ini menjadi penting untuk menguraikan unsur-unsur terkecil atau elemen-elemen ruang terbuka tradisional Bali sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga sebagai tujuan pelestarian lansekap budaya.

Adapun elemen-elemen ruang terbuka tradisional Bali terdiri dari natah, telajakan, lebu, teba, radius kesucian pura, area melasti, alun-alun/pempatan agung, pemakaman/*setra* (Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Universitas Udayana, 1998; Yudiantini, 2015). Lebih lanjut, Gelebet et al. (1982) dengan fokus risetnya mengenai arsitektur tradisional Bali juga mengungkapkan terdapat beberapa area terbuka dalam permukiman tradisional Bali seperti *karang tuang*, *karang bengang*, dan *karang embang*. Elemen-elemen ruang terbuka tradisional Bali tersebut saat ini sudah mulai terpengaruhi dengan sistem pembangunan perumahan modern yang ekonomis dan sistematis. Namun demikian, permukiman tradisional Bali seperti desa-desa tua (Bali Aga) sebagai contoh Desa Penglipuran, Desa Bayung Gede di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, masih terdapat pola-pola permukiman asli tradisional Bali yang masih mengimplementasikan natah, telajakan, teba, lebu, dan setra.

### Peranan Natah dalam Permukiman Tradisional Bali

Natah atau natar adalah salah satu ruang terbuka tradisional Bali yang berada di dalam pekarangan terbentuk dari komposisi masa-masa bangunan tradisional Bali (baik berupa *bale* atau pelinggih dari pura/bangunan suci Hindu) yang menciptakan ruang kosong di tengah-tengah dan sebagai pusat orientasi massa (Putra, 2003). Keberadaan natah bagi orang Bali memiliki nilai yang luar biasa baik secara fisik dan non-fisik, dimana natah merupakan identitas rumah dan bersifat turun temurun (Wiryawan, 2010). Suarya (2003) menyatakan ada lima hal penting bahwa natah memiliki peranan penting pada rumah tradisional Bali. Pertama bahwa natah memiliki ruang yang pasti, bukan hanya tentang makna, namun juga tentang tempat. Kedua, natah terkait dengan orientasi bangunan dan lingkungannya. Ketiga, natah mempunyai dimensi tertentu diambil dari ukuran tubuh kepala keluarga atau dari pendeta Hindu. Keempat natah berperan sebagai kawasan profan dan juga sebagai kawasan suci yang menjadi tempat ritual keagamaan. Kelima, natah memiliki tiga makna yaitu makna

kekosongan, makna keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos, serta makna persahabatan antara purusa/karakter laki-laki dan pradana/karakter perempuan (Putra, 2003).

Berdasarkan penelitian Putra (2003) bahwa natah memiliki tiga fungsi penting yaitu fungsi social, fungsi ritual, dan fungsi lingkungan. Sebagai fungsi social, Putra (2003) menegaskan bahwa natah sebagai tempat menerima tamu selama upacara keagamaan berlangsung. Natah sebagai fungsi ritual adalah tempat untuk melaksanakan upacara keagamaan Hindu seperti upacara Bhuta Yadnya (upacara yang ditujukan kepada Bhuta Kala atau mahluk bawah), upacara Manusa Yadnya (upacara terkait dengan manusia), dan upacara Pitra Yadnya (upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur). Natah dengan fungsi lingkungan adalah terkait dengan kesehatan. Keberadaan natah sebagai ruang terbuka tentu saja mempermudah masuknya sinar matahari, udara segar mengalir dengan baik sehingga proses pertukaran udara menjadi lancar seperti pada Gambar 1(a). Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif kepada penghuni rumah yang mendapatkan sinar matahari yang baik dan udara bersih yang cukup. Putra (2003) lebih lanjut membagi natah menjadi tiga tingkatan berdasarkan pembangunannya. Pertama adalah natah pada level terkecil yaitu pada rumah tinggal tradisional (*umah*), natah merupakan bagian dari perwujudan konsep Tri Hita Karana. Yang kedua adalah natah pada level permukiman tradisional Bali. Pada pola-pola permukiman tradisional Bali seperti Bali Aga, yang Sebagian besar berada pada dataran tinggi seperti pegunungan dan bukit, pola-pola yang terbentuk adalah pola linear yang membentang dari area suci di arah kaja hingga ke arah area profan (*kelod*).



**Gambar 1.** (a) Natah sebagai pusat orientasi dari masa/bangunan dalam rumah tinggal tradisional Bali; (b) Natah pada kota sebagai jalur upacara keagamaan seperti Ngaben maupun Melasti.

Sumber: Analisis dan Dokumentasi penulis, 2024


Pola ini membentuk natah yang berfungsi sebagai pusat jalan desa atau sebagai sirkulasi utama desa seperti pada Gambar 2(a) dan Gambar 2(b). Pola-pola linear ini banyak ditemui pada desa-desa tua seperti Desa Tenganan, Desa Penglipuran, Desa Bug-Bug, Desa Pinggan, Desa Sukawana dan lain-lain. Ketiga adalah natah pada level kota, khususnya kota yang memiliki pola pempatan agung sebagai peninggalan dari jaman kerajaan. Pola pempatan agung atau catuspatha ini terdiri dari beberapa fungsi pada setiap sudutnya antara lain pasar tradisional, bercingah dengan wantilannya, area puri/kerajaan, dan ruang terbuka hijau sebagai alun-alun kota seperti pada Gambar 2(b).



**Gambar 2.** (a) Natah pada rumah tinggal tradisional di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli; (b) Natah sebagai jalur sirkulasi di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem.  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

### *Telajakan* untuk Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

*Telajakan* dalam arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu elemen ruang terbuka hijau dalam lanskap budaya. *Telajakan* terletak di luar pekarangan antara pagar (*penyengker*) dan drainase (roil kota)/jalinjingan. *Telajakan* biasanya terdapat pada perumahan tradisional, pura, puri, kantor, sekolah, telabah (saluran air), *subak*, bangunan publik maupun bangunan komersil. *Telajakan* memiliki fungsi sebagai penghijauan lingkungan, menjaga kualitas lingkungan, mempertahankan sempadan bangunan untuk keamanan dan kenyamanan bangunan dan lingkungan. *Telajakan* dibentuk oleh beberapa elemen yaitu ruang dengan lebar antara 50 cm sampai dengan 2,2 m, telajakan adalah milik dari penghuni pekarangan rumah/bangunan; terdapat pagar tradisional atau penyengker sebagai batas terluar dari pekarangan; terdapat drainase sebagai batas terluar dari telajakan; terdapat elemen-elemen estetika pada telajakan seperti patung (patung *dwarapala*, patung *merdah-tualen*); *telajakan* juga dapat sebagai tempat menancapkan *penjor* Galungan; *telajakan* memiliki berbagai jenis tanaman yang berfungsi sebagai estetika maupun sebagai tanaman obat; *telajakan* juga dilengkapi dengan penerangan jalan, pot-pot penghias serta elemen dekorasi/ *hardscape* lainnya seperti pada Gambar 3(a) dan Gambar 3(b).



**Gambar 3.** (a) Struktur *telajakan* berdasarkan Asta Kosala Kosali (Dwijendra, 2019); (b) Eksisting *telajakan* pada Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli  
Sumber: (a) Setiawan et al., 2019; (b) Dokumentasi penulis, 2024

## Lebuh sebagai Tempat Ritual dan Nilai Keselamatan

*Lebuh* sebagai akses keluar dan masuk suatu areal pekarangan atau kawasan, baik pada perumahan dan tingkat desa (I. K. M. Wijaya, 2019). Dalam konsep hulu-teben terdapat ruang-ruang yang memiliki nilai utama (*hulu*) dan ruang-ruang dengan nilai nista (*teben*). Dalam pola spasial tradisional Bali, maka *lebuah* memiliki tata nilai Nista. Pada tingkat pekarangan tradisional Bali, *lebuah* merupakan ruang kosong yang terletak di depan pintu utama (*pemesuan*) rumah tradisional Bali. Sedangkan di tingkat desa tradisional atau desa adat, *lebuah* terletak di depan pintu gerbang desa atau tapal batas desa yang merupakan zona nista atau *teben* (I. K. M. Wijaya, 2019).

Dalam tata ritual tradisional Bali, *lebuah* memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan upacara pecaaruan yang berfungsi sebagai penetralisir hal-hal negatif (*niskala*). *Lebuah* juga merupakan tempat terakhir dalam proses upacara tradisional Bali. Dalam keseharian Masyarakat Hindu, *lebuah* adalah sebagai tempat untuk menghaturkan segehan dan saiban sebagai ucapan terima kasih; dan sebagai tempat menancapkan penjor dan sanggah cucuk ketika Hari Raya Galungan dan Nyepi. Disamping hal tersebut, I. K. M. Wijaya (2019) menegaskan bahwa *lebuah* juga mempunyai nilai keselamatan, dimana *lebuah* adalah sebagai ruang penyelamatan diri (titik kumpul) ketika ada bencana seperti gempa bumi, kebakaran dan bencana lainnya seperti pada Gambar 4(a) dan Gambar 4(b).



**Gambar 4.** (a) Posisi *lebuah* di luar pekarangan rumah tinggal tradisional Bali; (b) *Lebuah* di depan pintu masuk utama di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli  
Sumber: (a) Wijaya, 2019; (b) Dokumentasi dan olahan penulis, 2024

## Area *Teba* yang Mulai Tiada dan *Teba* Modern

*Teba* menurut kamus Bahasa Bali berasal dari kata '*teben*' yang berarti bagian bawah atau bagian belakang. Pengertian *teba* merupakan ruang terbuka terletak di bagian belakang dari suatu rumah tinggal tradisional Bali atau halaman belakang (*back yard*). *Teba* ditanami dengan pepohonan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan penghuninya seperti pohon buah (pisang, kelapa, mangga dan lainnya) serta ditumbuhi tanaman yang digunakan untuk keperluan upacara seperti bunga-bunga. Pada *teba* juga sebagai tempat memelihara ternak seperti ayam, babi, bebek, dan sapi. Keberadaan *teba* biasanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, dimana pada masa dahulu, permasalahan sampah belumlah menjadi permasalahan yang signifikan, dimana sampah plastik belum banyak digunakan pada masa itu, sehingga sampah yang dibuang di *teba* adalah sampah organik dan akan menjadi kompos yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penyubur tanah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, keberadaan *teba* saat ini mulai hilang, terutama di daerah perkotaan. Keterbatasan lahan menyebabkan *teba* dialihfungsikan sebagai perluasan dari perumahan, bahkan menjadi fungsi komersial.

Hasil penelitian mengenai teba yang dilakukan oleh Utari (2021) di Desa Nyuh Kuning, Kabupaten Gianyar menyimpulkan perubahan fungsi teba menjadi rumah tinggal pribadi (22%), sebagai area komersial (45,5%), serta teba multifungsi (6,8%). Di samping berubah fungsi masih terdapat penghuni mempertahankan tebanya (9,1%), namun ada juga yang hilang tebanya sama sekali (15,9%). Hal ini disebabkan karena factor social dimana pengembangan desa wisata turut memicu perubahan teba menjadi fungsi lain dengan campur tangan investor; faktor ekonomi dengan kebutuhan masyarakat semakin meningkat; dan factor budaya lokal yang menjadi daya tarik pariwisata memicu keinginan untuk menyediakan akomodasi pariwisata sehingga perubahan teba menjadi solusinya, seperti pada Gambar 5(a) (Utari, 2021). Namun demikian, penelitian Utari (2021) juga menggarisbawahi pentingnya peranan teba sebagai ruang terbuka hijau privat (RTH Privat) untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan untuk menjaga fungsi estetis dari arsitektur warisan budaya tradisional Bali.

Dengan adanya permasalahan sampah di perkotaan, saat ini mulai muncul istilah '*teba modern*' sebagai solusi pengelolaan sampah warisan leluhur (Aiswarya, 2023) dengan inovasi program berupa pembuatan lubang biopori dengan kedalaman antara 2 sampai 2,5 meter dan lebar minimal 1 meter. Program *teba modern* ini pertama kali dicetuskan dan dilaksanakan di Desa Adat Cemenggaon, seperti pada Gambar 5(b).




**Gambar 5.** (a) Perubahan *teba* menjadi fungsi komersil; (b) *Teba modern* solusi pengelolaan sampah  
Sumber: (a) Utari, 2021; (b) Aiswarya, 2023

### Radius Kesucian Pura (Daerah *Kekeran*)

Tempat suci Hindu di Bali yaitu pura-pura besar seperti Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pura Tanah Lot memiliki jarak terhadap fungsi-fungsi lain yang disebut dengan radius kesucian pura atau daerah *kekeran*. Radius kesucian pura ini telah diatur dalam (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029, 2009) yang memuat Bhisama Kesucian Pura yaitu mengatur radius tempat suci adalah *apeneleng agung* yakni lima kilometer. Bhisama Parisada tentang Kesucian Pura ditetapkan berdasarkan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 ditetapkannya Bhisama yaitu *apeneleng*, *apenimpug* atau *apenyengker*. *Apeneleng* memiliki arti yaitu wilayah yang bisa di-*teleng* (dilihat) dari pura. *Apenimpug* merupakan wilayah yang bisa diukur sejauh seseorang bisa melempar sesuatu dari pura. Sementara *apenyengker* merupakan ukuran yang paling jelas yaitu sampai batas terluar tembok pura. Untuk *apeneleng agung* digunakan untuk pura sad kahyangan memiliki jarak minimal 5-kilometer dari pura. *Apeneleng alit* adalah untuk pura dang kahyangan dengan jarak minimal 2-kilometer dari pura. Untuk pura kahyangan tiga dan pura lainnya menggunakan ukuran *apenimpug* atau *apenyengker*, tanpa menyebutkan jarak minimal dari pura (Gambar 6). Adapun area dari radius kesucian pura atau *kekeran* ini dapat difungsikan berupa bangunan yang terkait dengan kehidupan

keagamaan Hindu seperti darmasala, pasraman untuk pelaksanaan tirtayatra, dharmawacana, dharmagita dan lain-lain yang terkait.



**Gambar 6.** Skema radius kesucian pura  
Sumber: (Sutrisna, 2016)

### Area Melasti

Area melasti adalah area suci sepanjang pantai/di pinggir laut, danau, sungai yang digunakan untuk upacara melasti. Upacara melasti atau *melis* adalah rangkaian dari upacara Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan setiap setahun sekali di alun-alun (plaza) di pempatan agung desa. Upacara melasti adalah suatu proses pembersihan diri manusia, alam dan benda-benda yang dianggap sacral untuk dapat suci kembali dengan melakukan persembahyangan dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara air kehidupan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi (Kariarta, 2022). Adapun makna dari upacara melasti adalah sebagai pembersihan jagad raya; sebagai kekuatan untuk Hari Raya Nyepi; untuk menghanyutkan penderitaan; dan sebagai pengingat akan kelestarian lingkungan (Gambar 7).




**Gambar 7.** Pantai sebagai tempat melasti bagi umat Hindu di Bali  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

### Ruang Terbuka Alun-Alun/*Pempatan Agung*

Ruang terbuka berdasarkan konsep *catuspatha* (*pempatan agung*) menurut Gelebet et al. (1982) terdiri dari *karang tuang*, *karang embang* dan *karang bengang*. Konsep *catuspatha* menggambarkan pola ruang salib sumbu, sebagai persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari, berorientasi ke titik pusat perempatan jalan atau pempatan agung di pusat permukiman. Dalam konsep *catuspatha*,

nilai 'titik pusat' *pempatan agung* adalah nol atau kosong atau *pralina*, dengan arti 'mahasempurna'. Di masing-masing sudut perempatan, terdapat persil tanah kosong yang disebut dengan *karang tuang*, seluas satu persil yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Sementara ruang terbuka yang terdapat di tengah-tengah permukiman disebut *karang embang*, dan ruang terbuka di luar permukiman disebut dengan *karang bengang* (Raharja, 2011; Wijaya et al., 2020). Adapun fungsi dari pempatan agung adalah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ritual seperti Tawur Agung Kesanga, kegiatan Ngaben, dan pempatan agung sebagai pusat desa atau pusat orientasi. Pempatan agung juga sebagai 'kerajaan' yang memiliki fungsi dan nilai historis dan filosofi, dimana pada konsep *catuspatha*, salah satu sudutnya adalah sebagai tempat puri pada masa Kerajaan (Wiras Hardy, dkk., 2015) (Gambar 8a dan Gambar 8b).



**Gambar 8.** (a) *Pempatan Agung* sebagai jalur kegiatan upacara Ngaben; (b) Pola *Pempatan Agung*  
 Sumber: Yudiantini, 2015; Raharja, 2011

#### Setra Bali sebagai Ruang Terbuka Tradisional

Pemakaman Hindu Bali yang lebih sering disebut dengan *setra* merupakan kuburan desa dan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara kematian baik penguburan dan kremasi atau Ngaben, seperti pada Gambar 9(a). Dalam tradisi Hindu di Bali, sistem Ngaben di Bali ada yang dengan membakar jenazah dan ada yang tidak membakar jenazah melainkan hanya dikubur saja, sedangkan yang dibakar adalah secara simbolis. Sistem ini banyak dilaksanakan pada desa-desa tua di Bali yang disebut dengan Bali Aga. Salah satu keunikan penguburan di Desa Trunyan adalah penguburan dilakukan yaitu jenazah hanya diletakkan di atas tanah *setra* dan disangga dengan *ancak saji* yaitu bambu berbentuk segitiga untuk melindungi mayat dari gangguan binatang. Sistem penguburan di Trunyan ini oleh Reuter (2002) disebut dengan '*primitive sky burial*'; dapat dilihat pada Gambar 9(b). Adapun fungsi *setra*/kuburan Bali adalah sebagai tempat pemakaman dan pelaksanaan upacara Ngaben, sebagai ruang terbuka hijau *setra* Bali yang memiliki karakteristik pohon yang besar yaitu pohon beringin, kepuh, kepah, dan pohon pule. Semua pohon tersebut berfungsi secara ekologis yang dapat menyimpan air tanah, memberikan udara yang bersih, memberikan naungan dari teriknya sinar matahari, serta dapat meredap bau-bau yang tidak sedap, seperti fungsi pohon Taru Menyan di Desa Trunyan yang dapat dilihat pada Gambar 10(a) dan Gambar 10(b). Di samping hal tersebut, kuburan juga memiliki peran sebagai tempat edukasi untuk bidang sejarah, sosiologi, geologi dan *English lesson*. Hal ini terkait dengan masa-masa peperangan masa Kerajaan yang mewariskan peninggalan-peninggalan pada pemakaman (Strangstad, 2013).



**Gambar 9.** (a) *Setra* sebagai tempat pembakaran jenazah; (b) *Setra`primitive sky burial* di Desa Trunyan  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024



**Gambar 10.** (a) Pohon Taru Menyan di Desa Trunyan; (b) Pohon beringin yang dikeramatkam di setra  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

## Kesimpulan

Keberadaan ruang terbuka tradisional Bali yang masih dipertahankan oleh masyarakat memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dimana terkait dengan undang-undang dan peraturan mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang dapat memberikan manfaat kesehatan, ekonomi, sosial, juga faktor keamanan dan kenyamanan. Hal ini juga terkait dengan nilai-nilai tradisi dan ritual keagamaan yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat Bali yang tetap mengimplementasikan ruang terbuka tradisional Bali, tentu saja turut berkontribusi pada pelestarian lanskap budaya. Untuk pembangunan yang berkelanjutan tentu saja nilai-nilai dan manfaat dari penerapan ruang terbuka tradisional tidak terbantahkan. Untuk itu penerapannya di masa mendatang menjadi suatu keharusan untuk menjaga lingkungan secara ekologis.

Penelitian ini merupakan satu-satunya yang menguraikan keseluruhan dari elemen-elemen ruang terbuka tradisional Bali yaitu natah, telajakan, lebu, teba, radius kesucian pura, area melasti, alun-alun/pematan agung, dan setra. Meskipun beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang ruang terbuka tradisional Bali namun penelitiannya masih bersifat sebagian atau partial. Penelitian ini juga terdapat kendala terkait data sekunder yang masih minim informasi khususnya mengenai penelitian sebelumnya atau teori-teori mengenai teba, lebu, dan area melasti. Hal ini menjadi

rekomendasi untuk peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai aspek filosofi, *tangible* dan *intangible*, serta tantangan menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi.

## Daftar Pustaka

- Aiswarya, P. S. (2023, May 9). *Teba Modern, Solusi Pengelolaan Sampah Warisan leluhur Bali*. <https://bali.antaranews.com/berita/315231/teba-modern-solusi-pengelolaan-sampah-warisan-leluhur-bali>
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Universitas Udayana. (1998). *Hasil Penelitian: Penyusunan Rencana Umum Pertamanan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali*.
- Gelebet, I. N., Meganada, I. W., Negara, I. M. Y., Suwirya, I. M., & Surata, I. N. (1982). *Arsitektur tradisional daerah Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali.
- Judijanto, L., Shu, E., Ohorella, N. R., Irmawati, Rivai, Y., Lase, A., Syathroh, I. L., Putriana, A., Hasyim, M., Boari, Y., Asrawijaya, E., & Febrianto, R. W. (2024). *PARIWISATA DALAM BINGKAI: Memahami Sejarah, Budaya, dan Perkembangan Terkini*. Yayasan Literasi Sains.
- Kariarta, I. W. (2022). Upacara Melasti (Resakralisasi Dalam Perspektif Teologi Sosial). *Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu*, 3(1), 63–72.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029 (2009).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (2007).
- Putra, I. G. M. (2003). Perubahan Ekspresi Konsep Natah Dalam Tata Ruang Di Bali. *Jurnal Permukiman Natah*, 1(2), 52–108.
- Raharja, I. G. M. (2011). *Falsafah dan Konsep Ruang Tradisional Bali*.
- Reuter, T. A. (2002). *Custodians of the Sacred Mountains: Culture and Society in the Highlands of Bali*. University of Hawaii Press.
- Setiawan, E. P., Dwijendra, N. K. A., & Pradipta, I. P. Y. (2019). Telajakan (Green Open Space of Balinese Architecture) as A Noise Barrier in Bali. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 8(5). <https://doi.org/10.17577/ijertv8is050340>
- Strangstad, L. (2013). *A Graveyard Preservation Primer*. Bloomsbury Publishing.
- Suarya, I. M. (2003). Peranan Natah di dalam Kehidupan Masyarakat Bali. *JURNAL PERMUKIMAN "NATAH,"* 1(1).
- Supriadi, Y. (2023, January 21). *3 Jenis tujuan penelitian yang perlu kamu ketahui*. <https://www.academictravelling.com/2023/01/tiga-tujuan-penelitian.html>
- Sutrisna, A. A. G. (2016). Pelanggaran Bhisama Kesucian Pura Di Sekitar Pura Dang Kahyangan Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Jurnal Ruang/SPACE*, 3(3), 255–274.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. 1 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>
- Utari, C. I. A. C. (2021). Perubahan Fungsi Teba di Pekarangan Desa Nyuh Kuning. *Jurnal Arsitektur Lansekap*. <https://doi.org/10.24843/jal.2021.v07.i02.p12>
- Wijaya, I. G. K. A., Utami, N. W. F., & Gunadi, I. G. A. (2020). Identifikasi lanskap Karang Bengang di Desa Buahon, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Arsitektur Lansekap*. <https://doi.org/10.24843/jal.2020.v06.i02.p04>
- Wijaya, I. K. M. (2019). Konsepsi Natah dan Lebu sebagai "Ruang Keseimbangan" Dalam Arsitektur Tradisional Bali. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2(2). <https://doi.org/10.17509/jaz.v2i2.14677>
- Wiryawan, I. W. (2010). Natah Bagi Orang Bali, Perspektif Natah Dalam Keseharian. *Jurnal Permukiman NATAH*, 8(1), 49–54.
- Yudiantini, N. M. (2015). *Bali Aga cultural landscape challenges: conserving the Balinese traditional landscape for future Balinese indigenous villages (Bali Aga) and communities* [Dissertation]. Deakin University.